



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Nomor : 360/39/437/96/2017
Tgl Pembuatan : 27 Desember 2017
Tgl Revisi : -
Tgl Efektif : 02 Januari 2018
Disahkan Oleh : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kab. Gresik

Drs. ABU HASSAN, SH. MM
NIP. 196707061993021003

Nama SOP : **MONITORING DAN EVALUASI URUSAN REHABILITASI**

Kualifikasi Pelaksana :




1. Memahami tatacara pelaksanaan rehabilitasi
2. Memahami data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Data kependudukan, sosial dan sanpras (sebelum bencana)
2. Data kerusakan
3. Rencana kegiatan rehabilitasi
4. Peta Tematik

Peringatan :

No.	Uratan Kegiatan	Pelaksana			Kepala Badan	Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
		Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	Staf			Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubid untuk menyusun jadwal rencana kegiatan monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi				RKA	15 menit	Disposisi Kepala Bidang		
2	Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi				Disposisi Kepala Bidang	2 jam	Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi		
3	Menugaskan staf untuk mengumpulkan data terkait kegiatan rehabilitasi pasca bencana				Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi	15 menit	Disposisi Kepala Sub Bidang		

4	Mengumpulkan data sebagai bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi		1	Disposisi Kepala Sub Bidang	1 hari	Data kependudukan, sosial dan sarpras (sebelum terjadi bencana); data kerusakan; peta tematik; rencana kegiatan	
5	Melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi lokasi pasca bencana			Data kependudukan, sosial dan sarpras (sebelum terjadi bencana); data kerusakan; peta tematik; rencana kegiatan	3 hari	Dokumentasi hasil monitoring	
6	Menyusun laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi			Dokumentasi hasil monitoring	1 hari	Draft laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi	
7	Memverifikasi laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbid untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf			Draft laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi yang sudah diparaf Kepala Bidang	15 menit	Draft laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi yang sudah diparaf Kepala Bidang	
8	Memandatangani laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi			Draft laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi yang sudah diparaf Kepala Bidang	15 menit	Laporan berita acara monitoring dan evaluasi urusan rehabilitasi	